

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA OLEH KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Nita Rahmawati^{1(a)}, Florentina Ratih Wulandari^{2(b)}, Kismartini^{3(c)}

^{1,2}Program Administrasi Publik, Universitas Terbuka

³Program Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

^{a)}nitarahmawati2912@gmail.com, ^{b)}wulandari@ecampus.ut.ac.id, ^{c)}kismarini@live.undip.ut.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

10-06-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Pembinaan, Pengawasan, Administrasi Keuangan, Pemerintah Desa, Kecamatan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya target pengelolaan administrasi keuangan desa di Kecamatan Parang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembinaan dan pengawasan serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam administrasi keuangan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari 11 informan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian: (1) Pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa telah memiliki tujuan, aparatur, materi, dan sasaran yang jelas, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan peserta, belum terpenuhinya target kinerja, serta ketiadaan SOP dan pedoman pelaksanaan yang terstruktur; (2) Pengawasan administrasi keuangan desa telah dilaksanakan secara sistematis melalui pemantauan, pemeriksaan, bimbingan, dan koreksi, namun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur kecamatan agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan; (3) Faktor penyebab kurang optimal kualitas administrasi keuangan, yaitu: (a) perubahan lingkungan; (b) kompleksitas administrasi; (c) kesalahan teknis; (d) delegasi wewenang; (e) kepemimpinan. Simpulan: (1) Pengelolaan administrasi keuangan desa masih menghadapi kendala pada aspek standar pelaksanaan dan kapasitas aparatur; (2) Ketiadaan SOP dan manual pelaksanaan yang baku menyebabkan pelaksanaan administrasi belum berjalan optimal; (3) Koordinasi antar pihak terkait belum efektif dalam mendukung pembinaan dan pengawasan. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan SOP dan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan administrasi keuangan desa; (2) Peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan; (3) Koordinasi perlu diperkuat antara pembina, pengawas, dan aparat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Keywords:

Coaching, Supervision, Financial Administration, Village Government, District

Corresponding Author:

nitarahmawati2912@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the unattainable target of village financial administration management in Parang District. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of coaching and supervision as well as the factors that affect it in the financial administration of village governments. This research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation and documentation from 11 informants. The data was analyzed using an interactive model qualitative data analysis technique with a data validity test using triangulation techniques. The results of the study: (1) The development of village government financial administration has clear objectives, apparatus, materials, and objectives, but it has not run optimally due to limited capacity of apparatus and participants, the lack of performance targets, and the

absence of structured SOPs and implementation guidelines; (2) Supervision of village financial administration has been carried out systematically through monitoring, examination, guidance, and correction, but it still requires strengthening the capacity of sub-district apparatus so that its implementation is more effective and sustainable; (3) Factors that cause suboptimal quality of financial administration, namely: (a) changes in the environment; (b) administrative complexity; (c) technical errors; (d) delegated authority; (e) leadership. Conclusions: (1) The management of village financial administration still faces obstacles in the aspects of implementation standards and apparatus capacity; (2) The absence of standard SOPs and implementation manuals causes the implementation of administration to not run optimally; (3) Coordination between related parties has not been effective in supporting coaching and supervision. Recommendations: (1) It is necessary to make SOPs and technical guidelines as a reference for the implementation of village financial administration; (2) Increasing the capacity of the apparatus needs to be carried out through continuous technical training; (3) Coordination needs to be strengthened between coaches, supervisors, and village officials to increase the accountability of village financial management.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1284>

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah daerah dapat mengelola urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat (Hai et al., 2021). Daerah diberikan keleluasaan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik demi pelayanan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Nike Mutiara Fauziah & Lubis, 2022).

Camat bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota (Husnawijaya & Zarkasi, 2023). Posisi camat bukan lagi sebagai kepala wilayah atau perpanjangan tangan pemerintah pusat melainkan sebagai perangkat daerah dengan tugas-tugas koordinatif dan fasilitatif (Rahmatullah & Zaini, 2021).

Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan pada penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan berwibawa (Kismartini et al., 2022). Camat sebagai aparatur pemerintah dituntut memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan di wilayah kerjanya (Manengkey et al., 2017). Camat harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan

teknis dan sosial, serta etika pelayanan publik yang tinggi.

Kewenangan camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa juga ditegaskan dalam berbagai peraturan. Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Panjaitan et al., 2024). Namun agar pelaksanaan kewenangan desa tersebut berjalan optimal, diperlukan peran pembinaan dan pengawasan dari camat (Supriatna, 2020).

Camat bertugas melakukan fasilitasi terhadap penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pembinaan terhadap perangkat desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan (Hutapea, 2023). Evaluasi kinerja desa secara periodik oleh camat juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik di desa berjalan sesuai dengan ketentuan (Rahmatullah & Zaini, 2021). Pengelolaan kolaborasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan ketercapaian tugas dan tujuan yang ditetapkan (Kismartini & Pujiyono, 2023).

Keberadaan kecamatan selama ini kerap dianggap sebagai unit pemerintahan yang membingungkan. Keberadaannya yang berada di antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan

(Supriatna, 2020). Hal ini terkait dengan keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena hanya sebatas koordinator saja. Kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Ambiguitas tersebut berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap desa, karena rancunya hubungan hukum antara peraturan daerah dengan peraturan desa. Berbagai kasus-kasus korupsi yang menyeret aparatur desa dalam hal ini Kepala Desa menjadi potret belum optimalnya pengawasan yang dilakukan. Optimalisasi penggunaan dan transparansi keuangan dari dana desa menjadi bagian vital dalam pemerintahan desa yang menjadi ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kecamatan (Julita & Abdullah, 2020).

Di Kabupaten Magetan terdapat kurang lebih 4 kasus korupsi yang melibatkan oknum kepala desa dalam rentang waktu 1 dasawarsa setelah undang undang tentang pemerintahan desa diterbitkan. Adapun data kasus korupsi yang melibatkan oknum kepala desa di magetan sebagaimana data berikut :

Tabel 1. Data Korupsi Desa Kabupaten Magetan

No	Desa	Tahun Korupsi	Laporan Kerugian Negara
1	Baleasri Kecamatan Ngariboyo Sempol	2017-2018	200 juta
2	Kecamatan Maospati Kalangketi	2015-2017	300 juta
3	Kecamatan Sukomoro Ngariboyo	2018-2020	489 juta
4	Kecamatan Ngariboyo	2018-2019	209 Juta

Sumber: Kejari Magetan (2024), data diolah

Meskipun jumlah desa yang terungkap melakukan korupsi lebih sedikit dari jumlah desa yang ada, berdasarkan kenaikan kasus tersebut perlu dilihat sebagai fenomena sebuah gunung es. Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan kecamatan sebagai lembaga supra Desa, bisa menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut (Nggaa, 2022).

Penelitian yang relevan telah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan bahwa dana besar misal Rp1,88 miliar di Mojorejo dapat memicu risiko penyelewengan, namun pembinaan intensif oleh inspektorat dan dinas terkait membuat pengelolaan keuangan desa menjadi terkontrol dan disiplin (Pradana & Ma'ruf, 2021). Hingga kini belum ada kajian empiris yang secara khusus meneliti pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa di Kecamatan Parang. Padahal di tingkat kecamatan Parang telah merencanakan peningkatan pengawasan pemerintahan desa dan Kabupaten Magetan telah menerapkan sistem pengawasan elektronik SISKEUDES, yang menunjukkan kebutuhan pemahaman lebih jauh.

Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut, yaitu mengkaji secara mendalam efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa di Kecamatan Parang dari perspektif lokal dan kebijakan terbaru. Selain itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa di Kecamatan Parang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, deskriptif, dan kontekstual (Anisah & Falikhatun, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Parang Kabupaten Magetan pada rentang tanggal 1-31 Agustus 2024. Informan penelitian berjumlah 11 orang: 1 Camat, 2 Kepala Seksi (Kasi PMD dan Kasi Tata Pemerintahan), 4 Kepala Desa, dan 4 Sekdes. Informan tersebut dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan peran dalam pembinaan/pengawasan desa dan kinerja desa dengan nilai monev terendah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simbolon et al., 2021). Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara mendalam dan pedoman observasi lapangan. Dokumen sekunder juga dikumpulkan terkait administrasi keuangan desa seperti arsip kecamatan, laporan keuangan desa, dan peraturan pemerintah daerah. Data dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman. Prosesnya terdiri atas tiga tahap: (a) reduksi data (kondensasi) melalui

seleksi dan penyederhanaan hasil wawancara, observasi, dan dokumen; (b) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks agar temuan mudah dipahami; dan (c) verifikasi dengan menarik kesimpulan berkesinambungan dari data yang sudah dipadatkan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik. Peneliti membandingkan dan menyelaraskan temuan dari tiga metode untuk mengecek konsistensi informasi, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pernyataan informan dicek dengan bukti dokumen dan hasil observasi lapangan. Pendekatan ini memastikan temuan lapangan saling menguatkan (*data convergence*) dan mengurangi bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa

Pelaksanaan pembinaan dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu tujuan dan sasaran, aparatur pembina, materi pembinaan, dan peserta pembinaan.

Tujuan dan Sasaran: Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tata Pemerintahan dan dokumen Renstra Kecamatan Parang tahun 2018–2023, tujuan pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik desa. Target kinerja adalah meningkatnya jumlah desa yang memperoleh nilai monev minimal 80. Namun demikian, dari 12 desa di Kecamatan Parang, hanya 8 desa (66,66%) yang memenuhi target tersebut.

Tabel 2. Data Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Desa Se-Kecamatan Parang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Maryono, S.Sos	Kasi PMD	S1 Sosial
2	Sutrisno, S.Sos	Kasi Tapem	S1 Sosial
3	Dwie Sulistyono, S.Par	Kasi Trantib	S1 Pariwisata
4	Marsiti	Kasi Kessos	SMA
5	Suparman	Operator Siskeudes	SMA

Sumber: Kecamatan Parang (2024), data diolah

Aparatur Pembina: Pelaksana pembinaan belum seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis yang relevan

dengan tugasnya. Banyak di antara aparatur pembina berasal dari bidang non-akuntansi dan belum mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme keuangan desa.

Materi Pembinaan: Materi pembinaan telah merujuk pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, namun belum tersedia SOP dan pedoman pelaksanaan (Manlak) yang baku sebagai acuan pembinaan. Ketidakterpaduan materi dan keterbatasan dalam metode penyampaian mengakibatkan materi pembinaan belum sepenuhnya efektif.

Peserta Pembinaan: Sebagian besar peserta pembinaan yaitu perangkat desa memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan usia, sehingga mengalami hambatan dalam memahami materi teknis. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa.

Tabel 3. Matrik Gap Temuan Pelaksanaan Pembinaan

Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Ril
Sasaran monev	Semua desa memenuhi skor monev $\geq 80\%$ (target Renstra Kecamatan)	8 dari 12 desa (66,7%) mencapai skor $\geq 80\%$ (target belum terpenuhi)
Standar Pelaksanaan (SOP)	SOP pembinaan dan monev tersedia & dipatuhi sebagai pedoman baku	Belum ada SOP tertulis di kecamatan/desa; pelaksanaan improvisasi
Kompetensi Aparatur	Aparatur kecamatan/desa terlatih, memahami regulasi tata kelola keuangan desa	SDM aparatur rata-rata SLTA ke bawah; pemahaman regulasi rendah; bimtek kurang

Sumber: Data penelitian diolah

Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, serta koreksi. Pemantauan: Dilakukan setiap triwulan melalui Monev terpadu. Meskipun Monev rutin dilaksanakan, namun karena keterbatasan personel dan dokumen acuan, pelaksanaan pemantauan belum menyentuh seluruh aspek penting dalam pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan: Pemeriksaan mendalam dilakukan jika ditemukan penyimpangan dari hasil Monev. Namun, belum tersedianya instrumen baku menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan bersifat kasuistik.

Bimbingan dan Arah: Bimbingan yang diberikan oleh kecamatan masih terbatas, bersifat umum, dan belum menyentuh kebutuhan teknis yang spesifik di desa. Sebagian besar arahan diberikan dalam bentuk lisan tanpa dokumentasi tertulis yang sistematis.

Koreksi: Tindakan koreksi dilakukan terhadap hasil Monev melalui dokumen yang memuat daftar temuan dan rekomendasi. Namun implementasi koreksi sering kali tidak optimal karena lemahnya mekanisme tindak lanjut dan pengawasan lanjutan dari kecamatan.

Tabel 4. Matrik Gap Temuan Pelaksanaan pembinaan

Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Riil
Pemantauan berkala	Monev desa terjadwal rutin dan terdokumentasi	Monev triwulan telah berlangsung dengan tindak lanjut (sesuai target durasi)
Koreksi tindak lanjut	Hasil monev langsung ditindaklanjuti desa sesuai jangka waktu ditetapkan	Koreksi disampaikan dan ada komitmen desa, namun koordinasi berulang diperlukan
Delegasi wewenang	Kecamatan dapat menegakkan tindakan korektif (wewenang luas)	Kecamatan hanya berfungsi koordinator/fa silitator; tanpa kewenangan sanksi

Sumber: Data penelitian diolah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan dan Pengawasan

Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan dan pengawasan, yaitu:

Perubahan Lingkungan: Perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat menuntut kecamatan untuk beradaptasi dengan cepat. Namun, adaptasi belum diiringi oleh penguatan kapasitas SDM, sehingga efektivitas pembinaan menurun.

Kompleksitas Organisasi: Struktur dan fungsi desa yang semakin kompleks menuntut

kecamatan untuk memiliki sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terintegrasi dan sistematis. Namun, saat ini sistem tersebut belum tersedia.

Kesalahan Berulang: Banyak desa mengalami kesalahan berulang dalam pengelolaan keuangan akibat minimnya evaluasi sistematis dan kurangnya pembinaan yang berkelanjutan.

Delegasi Wewenang: Kewenangan kecamatan dalam membina dan mengawasi desa belum didukung dengan regulasi teknis yang jelas. Hal ini menimbulkan multitafsir dan potensi konflik antara kecamatan dan desa.

Kepemimpinan: Kepala desa sebagai pimpinan organisasi desa memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan. Pemimpin yang adaptif dan inovatif mendorong pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa oleh Kecamatan Parang masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah idealnya menerapkan pendekatan yang responsif, akuntabel, dan berbasis pada pelayanan masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan pada pemerintah desa (Pradana & Ma'ruf, 2021). Namun, dalam praktik di Kecamatan Parang, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Analisis lapangan menunjukkan bahwa penetapan tujuan dan sasaran pembinaan desa dengan target nilai monev $\geq 80\%$ telah dilakukan sesuai Renstra Kecamatan. Namun realisasinya masih di bawah target: hanya 8 dari 12 desa (66,7%) yang mencapai nilai monev ≥ 80 . Misalnya, Kasi Tata Kecamatan menyatakan, “*Targetnya sesuai... minimal 80 atau berapa itu, itu juga ada, pokoknya sudah ditetapkan target, itu sudah masuk dalam rencana kerja di kecamatan.*”. Artinya, gap ideal-riil terlihat dari capaian target monev masih belum tercapai.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan, dimana pembinaan harus memiliki arah yang jelas agar dapat mencapai hasil yang optimal (Lawelai, 2022). Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pembinaan administrasi

keuangan pemerintah desa oleh kecamatan berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Saragih et al., 2020). Dalam praktiknya, penetapan tujuan dan sasaran ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antara kecamatan dan desa. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan sangat bergantung pada sejauh mana kecamatan mampu menyusun tujuan yang realistik, memberikan bimbingan teknis yang berkelanjutan, serta memastikan adanya mekanisme evaluasi yang sistematis agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal (Aliman & Angi, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur pembina belum optimal. Pendidikan aparatur yang belum linear sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang, mengakibatkan jawaban yang berbeda antara pembina yang satu dan yang lainnya ketika terjadi masalah di lapangan. Rata-rata pendidikan aparatur kecamatan dan desa masih menengah (SLTA ke bawah), sehingga pemahaman terhadap peraturan keuangan desa masih terbatas. Seorang Kades mengakui: “*SDM sangat rendah, mungkin memahami peraturan itu sangat sulit, jadi ada yang paham, ada yang belum*”. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis: informan menyebut sebagian aparatur belum mendapatkan bimtek memadai. Akibatnya, pemahaman materi monev di lapangan tidak merata dan menyebabkan jawaban yang berbeda-beda antarpembina ketika bermasalah. Peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan melalui Bimbingan teknis (Bimtek) maupun pelatihan-pelatihan dan juga sosialisasi terkait pemerintahan desa, untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai aparatur pembina desa (Pratiwi & Muliasari, 2020).

Peran aparatur dalam hal ini Pembina memegang peranan penting dalam proses pembinaan administrasi keuangan pada pemerintah desa di Kecamatan parang Kabupaten Magetan. Kualitas aparatur sangat menentukan keberhasilan suatu pembinaan (Goo & Sanda, 2022). Aparatur berperan sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa (Irwandi & Ratnadewi, 2018).

Berbagai kendala sering muncul dalam implementasi seperti keterbatasan kompetensi aparatur kecamatan dalam memahami regulasi yang terus berkembang, kurangnya keterampilan teknis dalam akuntansi pemerintahan, serta beban kerja yang tinggi. Faktor kedisiplinan dan integritas aparatur juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan. Peningkatan kapasitas aparatur perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan, serta insentif yang mendorong kinerja optimal, sehingga pembinaan keuangan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel (Ramadani & Ma'ruf, 2021).

Pada aspek materi pembinaan ditemukan bahwa pelaksanaan monev merujuk Permendagri 73/2020, namun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis di kecamatan maupun desa. Misalnya, Sekdes Desa Bungkuk menyatakan: “*Standar operasional prosedurnya... memang belum ada secara tertulis, SOP-nya selama ini ngalir begitu saja...*”. Temuan dokumen dan observasi memperkuat hal ini: tidak ada arsip SOP pedoman monev di kantor kecamatan. Kondisi ini membuat pelaksanaan pembinaan bersifat improvisasi atau mengalir berdasarkan kedatangan pembina sehingga efektivitasnya menurun.

Ketidakterpaduan materi dan keterbatasan dalam metode penyampaian mengakibatkan materi pembinaan belum sepenuhnya efektif. Ketidaktersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam suatu kegiatan, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan keuangan pemerintah desa oleh kecamatan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya. SOP berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tahapan, mekanisme, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, sehingga tanpa adanya SOP, pelaksanaan pembinaan cenderung bersifat tidak sistematis, bergantung pada interpretasi individu, dan rawan terjadi inkonsistensi dalam penerapan kebijakan (Nggaa, 2022). Ketiadaan SOP juga berpotensi menyebabkan lemahnya pengawasan serta kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja, mengingat tidak adanya ukuran atau indikator baku yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan suatu program (Rahman & Nur, 2023). Oleh karena itu, diperlukan perumusan dan penerapan SOP yang jelas dan terstruktur agar proses

pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan keuangan desa (Rahman & Nur, 2023).

Materi pembinaan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugasnya (Ramadani & Ma'ruf, 2021). Materi pembinaan harus dirancang secara sistematis dan komprehensif agar sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Materi yang disampaikan mencakup regulasi keuangan desa, tata kelola anggaran, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada implementasi ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pembinaan, seperti ketidaksesuaian materi dengan permasalahan aktual di lapangan, keterbatasan metode penyampaian yang hanya bersifat teoritis tanpa praktik langsung, serta rendahnya akses aparatur desa terhadap sumber pembelajaran yang memadai.

Kualitas SDM yang kurang, dimana sebagian besar perangkat desa masih berijasah SMP dan SMA dengan rata-rata umur yang sudah tua, sehingga gagap teknologi dan kurang mampu memahami materi-materi pembinaan (Kushartono et al., 2022). Ketersediaan perangkat desa yang memadai diperlukan untuk menjalankan administrasi yang baik dan benar (Fanzikri, 2022). Ketidak tersediaan personil yang memadai menyebabkan seorang perangkat desa merangkap menjadi PK di berbagai kegiatan, karena terbatasnya personil yang dianggap mampu. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap akuntabilitas kegiatan yang dilaksanakan, karena beban kegiatan yang berlebihan sehingga pengeraan kegiatan baik secara fisik maupun administrasi tidak bisa optimal dilaksanakan (Harpinsky & Maryanti, 2023).

Keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada materi dan metode yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan serta partisipasi aktif peserta (Vany et al., 2022). Kualitas peserta sebagai obyek pembinaan mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan proses pembinaan (Wardani, 2019). Peserta pembinaan umumnya terdiri dari aparatur desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Berbagai kendala sering muncul pada

implementasi seperti rendahnya tingkat pemahaman peserta terhadap regulasi keuangan, minimnya motivasi untuk mengikuti pembinaan secara aktif, serta kendala teknis seperti keterbatasan waktu dan sumber daya yang menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti pembinaan secara optimal. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman di antara peserta juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi daya serap terhadap materi pembinaan (Ananta & Syamsir, 2020).

Pengawasan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Pelaksanaan monitoring-evaluasi (monev) dilaporkan rutin tiap triwulan. Kasi PMD memaparkan:

“ . . . Tata kelola keuangan pemerintah desa... sudah lumayan baik. Itu karena kami melaksanakan monev tiap 3 bulan sekali... dan setiap monev ada tindak lanjutnya...”.

Artinya, siklus monev dan koreksi nyata, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor lain (SDM dan SOP). Pengawasan dokumen (pemeriksaan) juga mencakup evaluasi rancangan APBDes, pengelolaan aset, dan laporan pertanggungjawaban. Hasil temuan kesalahan dicatat dalam berita acara monev dan diikuti komitmen perbaikan bersama. Pemantauan pelaksanaan kegiatan desa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilaksanakan oleh Kasi PMD serta Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Parang melalui peninjauan langsung ke lokasi. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui dokumen dokumen yang dikirimkan oleh desa ke Kecamatan, dengan memperhatikan timeline waktu kegiatan dan tenggat waktu pelaporan. Selain itu berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemantauan tidak langsung dilakukan melalui aplikasi siskeudes operator Kecamatan yang terhubung langsung dengan aplikasi Siskeudes Desa Se Kecamatan Parang.

Pemantauan merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem pengawasan yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi secara kontinu (Faysal & Pradana, 2023). Pemantauan tidak hanya berfokus pada identifikasi dan penilaian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup proses umpan balik yang

memungkinkan perbaikan serta penyempurnaan kinerja organisasi secara sistematis (Rahmatullah & Zaini, 2021). Proses pemantauan menuntut adanya keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan menjadi instrumen vital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, dimana informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan penyesuaian kebijakan (Niswatin Rukyat et al., 2023). Analisis terhadap peran pemantauan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak terlepas dari sistem pemantauan yang efektif, yang tidak hanya mengidentifikasi terjadinya penyimpangan, tetapi juga memberikan solusi konkret guna mengoptimalkan kinerja institusi (Sugito et al., 2023). Sehingga pemantauan secara berkala menjadi aspek keberhasilan pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi (Zulkarnain & Nurdiani, 2020).

Proses pemeriksaan administrasi keuangan di pemerintah desa telah dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Hal tersebut dilakukan mulai dari perencanaan keuangan desa yang difasilitasi dengan dilakukannya evaluasi dan verifikasi penyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP Des) hingga sampai dengan verifikasi penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBdes) baik pada anggaran induk maupun anggaran perubahan (Ratu et al., 2019).

Pemeriksaan merupakan aspek penting dari proses pengawasan yang dilaksanakan oleh kecamatan terhadap administrasi keuangan pemerintahan desa sebagai lanjutan dari proses pemantauan (Ramadani & Ma'ruf, 2021). Pemeriksaan dilakukan melalui proses pengamatan secara cermat, pencatatan, penyelidikan, dan penelaahan secara sistematis terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dan kesalahan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan tindakan korektif (Sugito et al., 2023). Pimpinan dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang tepat guna mengoptimalkan kinerja organisasi. Namun tentu saja untuk mendapatkan hasil

pemeriksaan yang efektif sangat dibutuhkan kemampuan aparat yang mampu memeriksa secara obyektif dan analitis sehingga tercapai hasil yang optimal.

Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kecamatan telah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, namun karena aparatur pelaksana dari kecamatan belum mendapatkan bimtek yang memadai sehingga belum maksimal dalam penguasaan materi dalam memberikan bimbingan dan arahan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi desa.

Bimbingan dan arahan, sebagai salah satu indikator pengawasan, memainkan peran krusial dalam menjamin kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan standar yang telah ditetapkan (Supriatna, 2020). Aparatur pengawas yaitu pihak Kecamatan tidak hanya bertugas memberikan instruksi formal, melainkan juga menyediakan saran dan pendampingan yang bersifat edukatif guna mengatasi kendala operasional dan memperbaiki kinerja sesa yang diawasi. Proses bimbingan dan arahan ini berfungsi sebagai mekanisme pembinaan yang memfasilitasi transfer pengetahuan serta peningkatan kompetensi, sehingga mendorong aparat desa untuk bekerja secara lebih disiplin dan proaktif sehingga mampu mengelola keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel (Irwandi & Ratnadewi, 2018). Pengawasan melalui bimbingan dan arahan dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan mendorong perbaikan segera guna mencapai efektivitas kerja yang optimal dalam organisasi dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kontinu antara atasan dan bawahan.

Koreksi dilakukan dan disampaikan pada akhir pelaksanaan monev yang dilakukan oleh kecamatan pada desa yang dibuktikan dengan penandatangan komitmen bersama antara kepala desa atau yang mewakili dan aparatur pengawas kecamatan. Dokumen tersebut berisi poin-poin koreksi hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dari pihak desa untuk pemenuhannya sehingga penyimpangan dan kesalahan yang terjadi bisa segera diperbaiki.

Koreksi merupakan elemen penting dalam rangkaian kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mengatasi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas (Sugito et al., 2023). Koreksi, dalam konteks pengawasan, tidak hanya dilihat sebagai tindakan represif semata, melainkan juga sebagai upaya konstruktif untuk memperbaiki proses kerja secara sistematis.

Mekanisme koreksi ini berperan sebagai jembatan antara identifikasi masalah dan implementasi solusi, di mana aparatur Pengawas dalam hal ini kecamatan, melakukan intervensi tepat waktu untuk mengarahkan kembali aktivitas aparatur Desa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ratu et al., 2019). Koreksi tidak hanya memastikan bahwa penyimpangan segera diatasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Implementasi koreksi yang efektif sangat bergantung pada kejelasan kriteria evaluasi, keterbukaan komunikasi, serta kemampuan analitis para pengawas dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan langkah perbaikan yang tepat, sehingga secara keseluruhan mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam organisasi (Lakoro et al., 2023).

Faktor faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan Pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Beberapa faktor saling mempengaruhi. Perubahan lingkungan eksternal misal revisi regulasi akan berdampak pada lingkungan internal dengan meningkatkan kompleksitas tugas pembinaan, yang menuntut SOP dan kapasitas yang adaptif. Ketiadaan SOP justru membuat strategi respon dinamis sulit distandarisasi. Kompleksitas ini makin terasa oleh SDM aparatur yang terbatas kemampuannya. Kompleksitas aturan dan rendahnya keterampilan teknis mengakibatkan kesalahan berulang yang terus muncul, sehingga monev mesti diulang lebih sering. Keterbatasan delegasi wewenang kecamatan membuat penegakan koreksi tidak tegas. Hal ini berinteraksi dengan kepemimpinan: jika Camat/lembaga kecamatan kurang proaktif, keterbatasan wewenang tersebut akan semakin menghambat keberhasilan bimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perubahan lingkungan yang berasal dari faktor internal organisasi menjadi faktor pendorong keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan kondisi internal pemerintah desa di wilayah Kecamatan Parang bersifat kondusif dan dukungan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa sudah cukup besar. Sedangkan Faktor eksternal seperti regulasi terkait pelaksanaan anggaran keuangan

Desa yang terus berubah dan terkadang tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan yang lainnya menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (Laya et al., 2021). Perubahan regulasi tersebut memaksa semua pihak untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat agar penyimpangan – penyimpangan yang terjadi akibat perubahan regulasi dapat diatasi (Febrian, 2015).

Dinamika perubahan lingkungan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Faktor eksternal mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi secara langsung maupun tidak langsung, sementara faktor internal mencakup segala sesuatu yang ada didalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi (Nasution & Taher, 2020). Perubahan lingkungan internal, misalnya perubahan struktur organisasi, pergeseran budaya kerja, atau modifikasi dalam proses operasional, turut memengaruhi cara Pembina dan pengawas melaksanakan pembinaan serta supervisi terhadap desa. Perubahan-perubahan ini sering kali mendorong peninjauan ulang terhadap standar kerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga memaksa Kecamatan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian guna mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan pembinaan dan pengawasan tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur yang telah ada, melainkan juga pada kemampuan organisasi dalam hal ini Kecamatan sebagai subyek pelaksana pembinaan dan pengawasan serta Desa selaku obyek yang dibina dan diawasi untuk mengadaptasi sistem pengawasan secara fleksibel dan proaktif dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal.

Peningkatan kompleksitas menjadi faktor penghambat pembinaan dan pengawasan dikarenakan keragaman pada kebutuhan masyarakat, akibat perkembangan jaman menyebabkan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa makin kompleks. Hal ini menuntut adanya peningkatan dalam akuntabilitas keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan. Tuntutan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh

terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap Desa. Karena Kecamatan sebagai Pembina dan pengawas harus mampu meningkatkan kapasitasnya dan kualitasnya, beradaptasi dengan perubahan dan secara cepat, dapat menentukan target, materi dan juga memahami peraturan yang berlaku, agar mampu memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan analitis untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat diimplementasikan secara tepat waktu sehingga pengadministrasian keuangan Desa yang dibina dan diawasi lebih transparan dan akuntabel (Anggerwati, 2022).

Peningkatan kompleksitas organisasi merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Pada organisasi publik seperti Kecamatan dan desa, seiring dengan pertumbuhan tuntutan masyarakat dan diversifikasi struktur, organisasi menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai unit kerja dengan fungsi dan produk yang berbeda, sehingga menuntut penerapan mekanisme pengawasan yang lebih formal, sistematis, dan terintegrasi (Rahmatullah & Zaini, 2021). Kompleksitas ini, yang mencakup variasi dalam jenis produk dan layanan serta dinamika operasional yang semakin beragam, menuntut pimpinan untuk merancang strategi pembinaan yang adaptif guna memastikan bahwa setiap elemen organisasi bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ar et al., 2022). Dalam konteks pengawasan, kompleksitas organisasi juga mengharuskan penggunaan metode evaluasi yang lebih komprehensif dan analitis untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat diimplementasikan secara tepat waktu (Harry Mulya Zein et al., 2023). Peningkatan kompleksitas organisasi tidak hanya meningkatkan beban pengelolaan, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas dan fleksibilitas sistem pembinaan dan pengawasan untuk mencapai efektivitas operasional yang optimal (Azzahra & Sukarno, 2024).

Temuan kesalahan berulang dalam pelaksanaan pengadministrasian keuangan desa, menjadi catatan dalam berita acara monev yang ditandatangani oleh pihak kecamatan sebagai pembina dan pengawas, serta pemerintah desa sebagai obyek pembinaan dan telah melakukan pernyataan komitmen untuk

menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan kesalahan yang dilaksanakan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi catatan bagi aparatur Pembina untuk lebih analitis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tahap berikutnya untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut telah diperbaiki dan tidak diulangi kembali. Dapat dikatakan bahwa faktor kesalahan ini menjadi faktor pendorong dalam proses peningkatan pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Kesalahan berulang adalah kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik karena tidak menyadari kesalahan tersebut atau karena tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Terjadinya kesalahan-kesalahan dapat menjadi indikasi untuk mengidentifikasi celah dalam proses kerja (Pratiwi & Muliasari, 2020). Proses pembinaan dan pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi, menganalisis, dan memberikan umpan balik secara cepat atas setiap kesalahan yang terjadi (Lakoro et al., 2023). Jika kesalahan ini dibiarkan berulang tanpa adanya tindakan korektif yang tepat, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pelatihan dan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Identifikasi dan penanganan kesalahan secara proaktif menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pembinaan dan pengawasan, serta untuk memastikan bahwa proses kerja organisasi berjalan sesuai dengan standar dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kewenangan kecamatan dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa adalah selaku fasilitator dan koordinator tanpa mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi sebagaimana disampaikan juga oleh Camat Parang. Hal ini menyebabkan menjadi faktor penghambat dalam proses pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Kewenangan yang hanya sebagai fasilitator dan koordinator menyebabkan kurangnya rasa kepatuhan desa. Sehingga dalam pemenuhan kekurangan hasil monev misalnya harus dilakukan koordinasi berulang kali hingga terpenuhi, meskipun telah ditandatangi pernyataan komitmen bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian delegasi wewenang yang tidak menyeluruh menyebabkan menjadi

faktor penghambat pembinaan dan pengawasan Terhadap pemerintahan desa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Delegasi wewenang yang dilakukan secara tepat memungkinkan pimpinan untuk mendistribusikan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan, sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan responsif. Setiap unit kerja memiliki otonomi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, namun tetap berada dalam koridor sistem pengawasan yang terintegrasi melalui mekanisme umpan balik dan evaluasi berkala. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi (Wulandari et al., 2021). Penerapan delegasi wewenang yang disertai dengan pedoman, pelatihan berkelanjutan, serta sistem monitoring yang efektif menjadi kunci untuk menjaga sinergi antara pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Faktor Kepemimpinan kepala desa sebagai pemegang kebijakan, mempunyai relevansi yang kuat terhadap keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa (Azis, 2022). Pemimpin yang inovatif dan kreatif lebih peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakatnya dan lebih berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel (Andni et al., 2023).

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang pemberian instruksi, melainkan juga tentang kemampuan untuk menginspirasi, mengarahkan, dan memberikan umpan balik konstruktif kepada bawahan (Heryanto, 2021). Seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan tujuan organisasi secara transparan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan pembinaan dan pengawasan yang optimal (Fista & Parjiyana, 2024). Kepemimpinan yang adaptif, misalnya dengan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, mampu merespons dinamika internal dan eksternal dengan cepat sehingga setiap penyimpangan dari standar dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui tindakan korektif (Wulandari et al., 2022). Kepemimpinan yang kuat dan visioner menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa proses pembinaan

dan pengawasan berjalan secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kurangnya SOP sebagai pedoman materi pembinaan berimbas pada inkonsistensi pelaksanaan dan dipengaruhi oleh faktor SDM rendah. Delegasi wewenang yang minimal memperlemah efektivitas tindak lanjut koreksi. Dinamika lingkungan dan kompleksitas organisasi menuntut pimpinan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi dan inovasi kebijakan. Interaksi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan simultan misal SOP, pelatihan, dan wewenang maka efektivitas pembinaan sulit ditingkatkan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah desa oleh Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi. Pembinaan belum sepenuhnya efektif karena belum tersedianya SOP dan pedoman pelaksanaan yang baku, serta masih terbatasnya kapasitas SDM baik di tingkat kecamatan maupun desa. Pengawasan telah dilakukan secara berkala melalui mekanisme monev terpadu, namun belum didukung dengan peningkatan kapasitas teknis aparatur. Faktor-faktor seperti perubahan lingkungan, meningkatnya kompleksitas desa, berulangnya kesalahan administratif, keterbatasan kewenangan kecamatan, serta peran kepemimpinan kepala desa terbukti berkontribusi terhadap variasi efektivitas pembinaan dan pengawasan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi internal, pengembangan kapasitas SDM, dan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan kualitas pembinaan berbasis digital serta mekanisme pengawasan kolaboratif lintas level pemerintahan. Peneliti memberikan beberapa hasil berdasarkan temuan dan hasil analisis, yaitu: 1) Perlu dibuatkan SOP dan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan administrasi keuangan desa; (2) Peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan; (3) Koordinasi perlu diperkuat antara pembina, pengawas, dan aparat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka Jakarta sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada pihak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang telah memberikan akses informasi, data, serta izin pelaksanaan penelitian di wilayah kerjanya.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para informan, yaitu Camat Parang, Kasi PMD, Kasi Tata Pemerintahan, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Desa Mategal, Ngaglik, Ngunut, dan Bungkuk, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman secara terbuka selama proses wawancara dan observasi berlangsung.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kontribusinya tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

Aliman, L. P., & Angi, Y. F. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 28–37. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>

Ananta, A., & Syamsir, S. (2020). Pengaruh Pendapatan dan Masa Kerja terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 32–41. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.35>

Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., Sholikhah, F. I., Ulfa, M., & Aini, I. N. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 13–24.

https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147

Anggerwati, A. I. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Fenomenologi (Pada Desa di Kecamatan Bontoheru Kabupaten Kepulauan Selayar). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(4), 343–350. <https://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/98>

Anisah, H. N., & Falikhatur. (2021). Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 153–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>

Ar, M., Sarbi, S., & Hannan, M. (2022). Hubungan Kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4(1), 221. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2176>

Azis, M. V. N. Al. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>

Azzahra, S. N., & Sukarno, D. (2024). Kapasitas Manajemen Program dan Proses Pemerintah Desa Jangkurang dalam Memberikan Pelayanan BLT Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(3), 367–375. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.956>

Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (Best Practice di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 8(2), 320–341. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2>

Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 2215–2230. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>

Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1, 41–49. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>

Fista, L., & Parjiyana. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16339>

Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124>

Hai, K. A., Watulingas, R. R., & Singal, R. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, 9(7), 35–42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex-administratum/article/view/34935>

Harpinskyah, & Maryanti. (2023). Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin). *Jurnal Politik Dan Pemerintah Daerah*, 5, 1–11. <https://www.jppd.org/index.php/jppd/article/view/107>

Harry Mulya Zein, M., Bintang Samuel Korompis, E., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.309>

Heryanto, Y. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4788–4803. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.4194>

Husnawijaya, R., & Zarkasi, A. (2023). Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 100–110. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.19013>

Hutapea, C. (2023). Perkembangan Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 83–92. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/8345>

Irwandi, & Ratnadewi. (2018). Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://doi.org/10.22437/jssh.v2i2.5963>

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 1.

Kismartini, K., & Pujiyono, B. (2023). Dynamic Capabilities in Collaboration Based Management of GeoPark in Bangka Belitung, Indonesia. *Journal of Tourism*

and Development, 41, 79–94. <https://doi.org/10.34624/rtd.v41i0.27712>

Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 401–415. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>

Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>

Lakoro, M., Koton, Y., & Mopangga, H. (2023). Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 8703–8719. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6635>

Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 26–38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu>

Laya, K. A., Syaukat, Y., & Sarma, M. (2021). Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(1), 330. <https://pdfs.semanticscholar.org/a79d/cd05010530f0b53dff191376ae4c53af67a.pdf>

fManengkey, A., Kaunang, M., & Rachman, I. (2017). Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1, 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16326>

Nasution, F. A., & Taher, Z. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 55–59. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/1402>

Ngga, P. K. (2022). Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.38>

Nike Mutiara Fauziah, & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 440–451. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.115>

Niswatin Rukyat, B. W., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Penujak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148–161. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>

Panjaitan, A. D. C., Hasan, I. R., & Hamimah, S. (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 81–91. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan). *Publika*, 9(1), 285–294. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p285-294>

Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>

Rahman, A., & Nur, D. D. F. (2023). Pengembangan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Kabupaten Takalar. *ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1), 136–154. <https://doi.org/10.33509/admit.v1i1.2035>

Rahmatullah, D., & Zaini, M. (2021). Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 346–364. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5573>

Ramadani, K. R., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Publika*, 9(4), 379–394. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p379-394>

Ratu, R. L., Lengkong, F., & Londa, V. (2019). Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(76), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23812>

Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.46821/equity.v1i1.3>

Simbolon, S. D., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf>

Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>

Supriatna, D. (2020). Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 310–330. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3515>

Vany, L. O. R. R., Nastia, N., & Basir, M. A. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 266–270. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.494>

Wardani, H. N. (2019). Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 36–49. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.17>

Wulandari, F. R., Supriyono, B., Muluk, M. R. K., & Setyowati, E. (2022). Depok City Creative Economy Development Strategy During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10555>

Wulandari, F. R., Supriyono, B., & Setyowati, E. (2021). *Governance in the Establishment of the Agile Process of Urban Creative Industry Competitiveness*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.067>

Zulkarnain, Z., & Nurdjati, W. (2020). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi,
6(1), 1617–1632.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.20>
20.472